



**PUTUSAN**

NOMOR 256/PID/2020/PT. BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Suryadi;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 13 September 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Kalimanggis Nomor 99 RT.003/RW.007  
Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna  
Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akhmad Suryadi dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa Akhmad Suryadi ditangkap pada tanggal 05 Februari 2020;

Terdakwa Akhmad Suryadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kesatu sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

**halaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok No. 219/Pid.B/2020/ PN.Dpk, tanggal 25 Juni 2020, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-59/Depok/04/2020 tanggal 02 April 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwaia Terdakwa Akhmad Suryadi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan Februaritahun 2019 bertempat di Jalan Shofa Marwa III No.85 RT.007/RW.006 Kelruahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy, kemudian saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy memberitahukan kepada Terdakwa bahwa menantu Hj.Suwarsih yaitu saksi Shindy ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terlibat perkara Narkoba. Kemudian Terdakwa menceritakan pengalamannya kepada saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy bahwa Terdakwa pernah membantu keponakan Terdakwa yang terlibat dengan Pasal 127 Narkoba sehingga tuntutan satu tahun penjara. Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy bahwa Terdakwa dapat melobby ke Jaksa dan Hakim agar putusan menantunya saksi Hj.Suwarsih tersebut menjadi ringan, selanjutnya Terdakwa meminta uang untuk operasional Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan saksi Hj.Suwarsih hanya sanggup memberikan uang sebesar

**halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut, saksi Hj.Suwarsih menjadi tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya untuk pengurusan melobby jaksa dan hakim oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang dari HJ.SUWARSIH secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wib sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa juga meminta uang tambahan kembali kepada saksi Hj.Suwarsih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Hj.Suwarsih lalu mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA kepada Terdakwa. Bahwa setelah terjadinya persidangan hingga kelima kalinya, kemudian menantu saksi Hj.Suwarsih yang bernama Dhieaz dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Hj.Suwarsih, dikarenakan saksi Hj.Suwarsih merasa kecewa karena tidak terealisasi, lalu diketahui dimana sebenarnya uang yang diberikan oleh saksi Hj.Suwarsih tersebut habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj.Suwarsih mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Hj.Suwarsih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Suryadi pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Shofa Marwa III No.85 RT.007/RW.006 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

**halaman 3 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy, kemudian saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy memberitahukan kepada Terdakwa bahwa menantu Hj.Suwarsih yaitu saksi Shindy ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terlibat perkara Narkoba. Kemudian Terdakwa menceritakan pengalamannya kepada saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy bahwa Terdakwa pernah membantu keponakan Terdakwa yang terlibat dengan Pasal 127 Narkoba sehingga tuntutan satu tahun penjara. Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj.Suwarsih dan saksi Shindy bahwa Terdakwa dapat melobby ke Jaksa dan Hakim agar putusan menantunya saksi Hj.Suwarsih tersebut menjadi ringan, selanjutnya Terdakwa meminta uang untuk operasional Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan saksi Hj.Suwarsih hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga dengan perkataan Terdakwa tersebut, saksi Hj.Suwarsih menjadi tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya untuk pengurusan melobby jaksa dan hakim oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang dari HJ.SUWARSIH secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar jam 16.30 Wib sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa juga meminta uang tambahan kembali kepada saksi Hj.Suwarsih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Hj.Suwarsih lalu mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA kepada Terdakwa. Bahwa setelah terjadinya persidangan hingga kelima kalinya, kemudian menantu saksi Hj.Suwarsih yang bernama Dhieaz dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Hj.Suwarsih, dikarenakan saksi Hj.Suwarsih merasa kecewa karena tidak terealisasi, lalu diketahui dimana sebenarnya uang yang diberikan oleh saksi Hj.Suwarsih tersebut habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj.Suwarsih mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Hj.Suwarsih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

**halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD SURYADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD SURYADI selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - i. Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Agar dikembalikan kepada saksi Hj.Suwarsih.
  - ii. 1 (satu) buah CD rekaman Video, Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Depok memutuskan dalam Putusan No. 219/ Pid/ 2020/ PN.Dpk, tanggal 25 Juni 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

**halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Agar dikembalikan kepada saksi Hj.Suwarsih.
- 1 (satu) buah CD rekaman Video, dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2 Juli 2020 sebagaimana Akta Permintaan banding No. 23 / Akta Pid./ 2020 / PN. Dpk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 dan 15 Juli 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 dan 15 Juli 2020 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juli 2020 No. 219/Pid.B/PN.Dpk, secara yuridis formar permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP,oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juni 2020 No.219/Pid.B/2020/PN. Dpk. tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juni 2020 No.219/Pid.B/2020/PN. Dpk.

**halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP, keseluruhannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan sesuai dengan keadaan-keadaan serta ketentuan-ketentuan hakum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Hakim tingkat perta tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana / hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa timbulnya masalah pidana aquo tidak terlepas dari kesalahan korban Hj. Suwarsih sendiri, dimana korban dan disetujui Terdakwa Akhmad Suryadi telah melakukan perbuatan tidak terpuji, dengan niat melakukan upaya penyuapan terhadap aparat hukum, walaupun tidak terlaksana, hal ini diterangkan oleh saksi korban Hj. Suwarsih dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa Akhmad Suryadi di persidangan;
- Bahwa sebagai pembelajaran terhadap Terdakwa, maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Terdakwa ada itikad baik menyelesaikan permasalahan kepada korban, tetapi korban menolaknya, korban bukan seorang residivis;

Menimbang, bahwa bedasarkan pada alasan-alasan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juni 2020 No.219/Pid.B/2020/PN. Dpk. tetap dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya hukuman atau pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Juni 2020 No.219/Pid.B/2020/PN. Dpk. dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Agar dikembalikan kepada saksi Hj.Suwarni.
    - 1 (satu) buah CD rekaman Video, dirampas untuk dimusnahkan
  6. Membebani Terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Kami **Joko Siswanto, SH.M.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, SH.M.H.** dan **Agus Hariyadi, SH. M.H.** yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juli 2020 No. 256/ Pen/PID/ 2020/ PT. BDG, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

**halaman 8 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Kairul Fasja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

**Wilhelmus Hubertus Van Keeken, SH.M.H.**

**Joko Siswanto,SH.M.H.**

TTD

**Agus Hariyadi, SH. M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Kairul Fasja,SH.**

**halaman 9 dari 9 halaman, Putusan No. 256/PID./2020/PT.BDG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)